



Latar Belakang

Pada tahun 2004, dunia kedokteran dikejutkan oleh pemberlakuan undang-undang baru di dunia kedokteran, yang selama ini hampir tidak tersentuh hukum. Ketakutan terhadap kualitas mutu dan permasalahan praktik kedokteran, telah dijawab oleh pemerintah dengan diberlakukannya Undang-undang no. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan peraturan konsil kedokteran No. 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi. Dengan lahirnya aturan tersebut menjadi dasar implementasi Ujian Kompetensi Dokter Indonesia. UKDI dilaksanakan berdasarkan kebetuhan pemenuhan Standar Pendidikan Profesi Dokter dan juga sebagai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Institusi Pendidikan dokter, khususnya dalam hal menjamin mutu lulusan, standarisasi mutu lulusan melalui uji kompetensi.

Menurut amanat UU no. 29 tahun 2004, setiap dokter harus melampirkan sertifikat kompetensi jika ingin melakukan registrasi di Konsil Kedokteran Indonesia. Hal ini menjadi mutlak karena izin praktik dokter hanya dapat diberikan kepada dokter yang telah terdaftar di konsil. Untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, diadakanlah suatu prosesi uji kompetensi yang diatur dan diselenggarakan oleh kolegium disiplin ilmu terkait. Sasaran ujian ini adalah semua dokter yang akan/telah berpraktik, tanpa terkecuali dokter umum, dokter spesialis, sampai guru besar. Uji Kompetensi Dokter Indonesia ini bertujuan antara lain untuk memberikan informasi tentang kompetensi dokter secara komprehensif -pengetahuan, keterampilan, dan sikap - kepada pemegang kewenangan yang memberikan sertifikat kompetensi

Sejarah UKDI

Awal mula UKDI adalah adanya proyek Bench Marking yang diadakan oleh DIKTI untuk menilai keberhasilan institusi kedokteran dan peningkatan mutu Fakultas Kedokteran (FK). Pada awalnya proyek ini diujicobakan di empat fakultas kedokteran yaitu FK UI, FK UNPAD, FK UGM dan FK UNDIIP dengan FK UNPAD sebagai kordinator. Kemudian diikuti oleh FK-FK lain yaitu FK USU, FK Atmajaya, FK Unhas, FK Unair yang kemudian menjadi tim dalam pembuatan Bench Marking tersebut.

Seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan masalah kesehatan, UKDI dianggap merupakan langkah yang sangat baik dalam mengembangkan pengetahuan seorang dokter. Seorang dokter dituntut untuk terus me-update ilmu pengetahuannya.



ISMKI
Indonesian Medical Student
Executive Boards' Association

Sekretariat ISMKI

(Kompleks IDI)
Jln. G. S. S. Y. Sam Ratulangi
No. 28, Menteng
Jakarta Pusat 103550

Telp. (+6221) 3150679 / 380027
Fax. (+6221) 244544
Website : www.ismki.org
Email : kik@ismki.org

Hal ini dianggap mampu menjamin kualitas seorang dokter dalam pengabdianya kepada masyarakat. Menurut AIPKI (Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, uji kompetensi dokter diselenggarakan untuk menilai kompetensi seorang dokter apakah layak atau tidak. Tujuannya untuk menstandarisasi kompetensi setiap dokter lulusan berbagai fakultas kedokteran di seluruh Indonesia sehingga dapat meningkatkan kualitas dokter-dokter serta penerapan long life learning.

Dasar Kebijakan

Arah kebijakan pelaksanaan uji kompetensi didasarkan pada landasan yuridis, filosofis, sosiologis dan teknis berikut ini:

1. UKDI ditinjau landasan yuridis

Kebutuhan atas dokter saat ini baik dari segi kuantitas maupun kualitas makin meningkat. Paradigma pengelolaan pendidikan kedokteran pada saat ini semakin menuntut adanya standarisasi, akuntabilitas, inovasi/pengembangan, serta penjaminan kualitas proses dan lulusan pendidikan kedokteran di Indonesia.

Berkenaan dengan hal itu, ada upaya penataan praktik kedokteran di Indonesia. Saat ini telah diberlakukan beberapa peraturan mulai dari

- Undang - Undang no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran,
- Permenkes no 1419 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter & Dokter Gigi
- peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no 1 tahun 2005 tentang registrasi dokter dan dokter gigi, yang mana dinyatakan bahwa izin praktik dapat diberikan kepada seorang dokter setelah mendapatkan sertifikat lulus uji kompetensi.

Menindaklanjuti pemberlakuan peraturan - peraturan di atas, AIPKI (Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia) berupaya untuk berperan aktif dalam upaya pengembangan dan implementasi uji kompetensi tersebut dengan mengajak PDKI (Persatuan Dokter Keluarga Indonesia) untuk merealisasikan hal tersebut, karena dokter keluarga sendiri masih dianggap sebagai dokter umum. 3 stake holder tersebut (Kolegium Dokter Indonesia, AIPKI, dan PDKI) menjadi komite bersama dalam perwujudan UKDI.



Adapun undang-undang Praktek Kedokteran No. 29 tahun 2004 yang menyangkut Uji Kompetensi Dokter Indonesia, Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek antara lain :

Pasal 29 ayat 1: menyangkut persyaratan melakukan praktek kedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)

Pasal 29 ayat 3 : persyaratan memperoleh STR termasuk didalamnya memiliki sertifikat kompetensi yang didapat dari UKDI.

2. Landasan Filosofis

Landasan filosofis ini menjadi dasar yang sangat penting pelaksanaan dan pengembangan uji kompetensi. Kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Sikap dan perilaku merupakan cerminan dari kepribadian dalam berkomunikasi serta berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Standardisasi sikap dan perilaku dalam kaitan dengan praktik keprofesiannya amat diperlukan untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang baik serta menjunjung tinggi harkat dan martabat pasien.

Penanaman kepribadian sesuai dengan karakter bangsa kepada peserta didik merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari kompetensi dokter. Pribadi yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesinya akan menjadi modal penting bagi calon lulusan pendidikan tinggi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesinya di masyarakat.

3. Landasan Sosiologis

Dari sisi landasan sosiologis, urgensi uji kompetensi dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak untuk masyarakat. Hubungan timbal balik antara urgensi uji kompetensi dan kebutuhan masyarakat.

Untuk menghasilkan ekosistem yang seimbang, maka perlu dilakukan harmonisasi dan integrasi sistem pendidikan dengan sistem kesehatan. Konsep integrasi pendidikan-pelayanan ditujukan untuk meningkatkan layanan kesehatan melalui pendidikan kesehatan yang berkualitas. Dengan kata lain, kebutuhan dunia kesehatan akan dipenuhi oleh dunia pendidikan.

Kualitas pelayanan kesehatan dimulai dengan penjaminan kualitas insitusi pendidikan. Penjaminan kualitas institusi dilaksanakan melalui sistem akreditasi.



ISMKI
Indonesian Medical Student
Executive Boards' Association

Sekretariat ISMKI

(Kompleks IDI)
Jln. G. S. S. Y. Sam Ratulangi
No. 28, Menteng
Jakarta Pusat 103550

Telp. (+6221) 3150679 / 380027
Fax. (+6221) 244544
Website : www.ismki.org
Email : kik@ismki.org

Akreditasi bertujuan mengukur kemampuan institusi pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran yang baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara nasional. Akreditasi mengukur kualitas institusi pendidikan dari aspek kemampuan institusi dalam tata kelola institusi, kemampuan pemenuhan SDM, sarana dan prasarana pembelajaran dan pendukung lainnya, sistem pembelajaran (kurikulum), sistem informasi, peran serta dalam pengembangan keilmuan (penelitian), pengabdian masyarakat serta kualitas mahasiswa dan lulusan institusi pendidikan.

4. Landasan Teknis

Implementasi UKDI yang selama ini dilaksanakan, dapat menjadi landasan teknis kebijakan uji kompetensi selanjutnya. Pada dasarnya, nilai uji kompetensi yang harus dikedepankan adalah nilai transparansi dan akuntabilitas sosial. Dasar pelaksanaan uji kompetensi adalah kebutuhan akan standarisasi lulusan kedokteran, sehingga dengan dilaksanakannya uji kompetensi sebagai uji nasional pada tahap akhir program pendidikan sebelum mengambil sumpah sebagai dokter maka pengetahuan dan keterampilan lulusan dokter akan terstandar secara nasional. Sesuai dengan amanah yang diemban oleh KDI bekerjasama dengan AIPKI maka pada tahun 2007 dibentuklah KB UKDI untuk menjalankan fungsi pelaksanaan uji kompetensi.

Perjalanan Panjang Implementasi UKDI yang Sarat Masalah

Dengan adanya uji kompetensi, dokter dituntut untuk senantiasa mengetahui hal-hal terbaru dalam dunia kedokteran. Selain itu, kualitas keprofesian dokter akan selalu bisa diawasi karena setiap dokter yang ada di Indonesia telah disamakan standarnya. Uji kompetensi juga menjadi sebuah simbol keamanan dunia kedokteran karena mengikuti standar internasional dimana setiap profesi memiliki kualifikasi negara. Sayangnya, di balik hal-hal positif di atas, ternyata uji kompetensi juga menyertakan kekurangan yang prinsipil. Perjalanan panjang pelaksanaan UKDI yang dimulai dari tahun 2007 sampai detik ini, hampir dari tahun-tahun menemui masalah yang kian kompleks. Mulai permasalahan tingkat kelulusan, pembiayaan dan perubahan sistem ujian kompetensi. Permasalahan ini kemudian menuntut semua peran stakeholder dan mahasiswa itu sendiri dalam menemukan solusi yang ideal dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

1. Awal mula implementasi UKDI (2007)

Pada tahun 2004, dunia kedokteran dikejutkan oleh pemberlakuan undang-undang baru di dunia kedokteran, yang selama ini hampir tidak tersentuh hukum. Ketakutan masyarakat terhadap permasalahan praktik kedokteran, termasuk di dalamnya



malpraktik, telah dijawab oleh pemerintah dengan diberlakukannya Undang-undang no. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran.

Dalam UU. No 29 Tahun 2004, telah diatur bahwa sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan dan diperoleh setelah lulus uji kompetensi. Berdasarkan peraturan tersebut, maka pada tahun 2006, Kolegium Dokter Indonesia (KDI) bekerja sama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) membentuk komite pelaksana uji kompetensi dokter yang selanjutnya disebut Komite Bersama Uji Kompetensi Dokter Indonesia (KB UKDI). Uji kompetensi dilaksanakan sejak tahun 2007 dan diberlakukan bagi dokter yang lulus setelah 29 April 2007. Uji kompetensi dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun yaitu pada Periode Februari, Mei, Agustus dan Nopember.

2. Tantangan 2 Tahun implementasi UKDI (2007-2009)

Implementasi UKDI selama 2 tahun memunculkan permasalahan dan tantangan baru yang harus dihadapi yaitu semakin bertambahnya jumlah peserta UKDI yang tidak lulus. Persoalan ini muncul karena UKDI dilaksanakan setelah lulus dari institusi pendidikan sehingga mengakibatkan peserta UKDI yang belum lulus (*retaker*) tidak dapat menjalankan praktik karena belum berhak menerima sertifikat kompetensi yang menjadi salah satu syarat dalam registrasi dokter. Di lain pihak, program penanganan terhadap *retaker* juga sulit untuk dapat dikoordinasi secara nasional karena status *retaker* yang tidak memiliki institusi induk (*home base*). Persoalan penanganan *retaker* ini kemudian menjadi isu sentral yang dibahas dalam Rapat Dekan Fakultas Kedokteran yang dilaksanakan pada tanggal 26-27 Mei 2010. Dalam forum ini kemudian disepakati bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2010, UKDI dilaksanakan sebelum Sumpah Dokter. Kesepakatan forum ini diperkuat dengan Surat Edaran Ketua AIPKI Nomor 85/AIPKI/VIII/2010 kepada seluruh Dekan Fakultas/ Ketua Prodi Kedokteran yang menghimbau agar pelaksanaan Sumpah Dokter kepada peserta UKDI yang telah lulus.

3. Era baru implementasi UKDI (2010-2012)

Pada tahun 2010 mulai dirintis berbagai persiapan untuk implementasi UKDI sebagai ujikompetensi yang dilaksanakan sebelum kelulusan. Berdasarkan peta jalan implementasi UKDI, pertama kali UKDI dilakukan masih menggunakan metode *Paper Based Test* (PBT) hingga UKDI periode XVI. Sejak periode UKDI XVII (Mei 2012) hingga periode UKDI selanjutnya, mulai diimplementasikan metode *Computer Based Test* (CBT). Mulai UKDI periode XXI Agustus 2012, CBT dilakukan tanpa cadangan PBT, tetapi dengan cadangan *hard disk*.



Selain implementasi CBT, mulai tahun 2011 telah dilakukan berbagai persiapan untuk implementasi metode uji *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* yang dapat mengukur output proses pendidikan dokter secara komprehensif. OSCE yang dirancang saat ini terdiri dari 12 stasiun uji. Uji OSCE dilaksanakan berdasarkan *blue print OSCE*, yang seimbang dan proporsional untuk berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Uji OSCE merupakan salah satu metode untuk mengukur kemampuan (keahlian) calon lulusan dokter dengan cara memperagakan (*show how*) berdasarkan kasus tertentu. Dengan diterapkannya metoda ujian ini maka diharapkan akan terjadi penguatan pembelajaran klinik serta penguatan aspek profesionalisme bagi calon lulusan dokter. Perkembangan saat ini, target implementasi OSCE yang semula akan diimplementasikan sebagai salah satu metode uji pada tahun 2012 terpaksa harus ditunda dengan pertimbangan kesiapan institusi pendidikan untuk implementasi OSCE dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

4. Tingkat kelulusan UKDI 2012

Salah satu parameter kualitas implementasi uji kompetensi adalah Nilai Batas Lulus (NBL) yang ditetapkan melalui proses *Standard Setting*. NBL UKDI mengalami perbaikan yang progresif mulai UKDI I hingga XXII, yaitu mulai dari 40 hingga 62. Terkait dengan peningkatan tersebut, *standard setting* yang semula dilaksanakan setiap periode ujian (4 kali dalam setahun), disepakati hanya dilakukan setahun sekali karena NBL 62 dinilai sudah mencapai titik stabil. Hal ini telah disepakati pada Forum Dekan Fakultas Kedokteran, Februari 2012. Sejalan dengan NBL, persentase kelulusan UKDI juga selalu memiliki tren yang cukup baik. Saat ini, dengan NBL 62, persentase kelulusan UKDI XXII adalah 71,52 %. Rata-rata kelulusan UKDI selama tahun 2012 adalah 74,44%.

5. Cikal bakal Ujian Kompetensi sebagai Exit Exam. (2013)

Permasalahan Retaker UKDI dan pembiayaan menjadi permasalahan mendasar di tahun 2013. Capaian 1700 retaker UKDI harus di carikan solusi jangka pendek maupun solusi jangka panjang. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya lulusan dokter yang menganggur karna belum bisa melakukan praktik kedokteran. Dari sisi lain, nasib para beberapa retaker tersebut kurang diperhatikan oleh institusi pendidikannya karena dianggap sudah lulus dari institusi pendidikannya. Dari segi pembiayaan juga menjadi salah satu masalah yang sensitif, karena pembiayaan UKDI yang ditanggung langsung oleh peserta dalam jumlah yang mencapai angka lebih dari satu juta dan tanpa ada tanparansi yang jelas tentang penggunaan dana tersebut.



ISMKI
Indonesian Medical Student
Executive Boards' Association

Sekretariat ISMKI

(Kompleks IDI)
Jln. G. S. S. Y. Sam Ratulangi
No. 28, Menteng
Jakarta Pusat 103550

Telp. (+6221) 3150679 / 380027
Fax. (+6221) 244544
Website : www.ismki.org
Email : kik@ismki.org

Dari permasalahan diatas dan pengalaman baik dari pelaksanaan UKDI selama ini, maka Ikatan Dokter Indonesia mendorong uji kompetensi dilaksanakan pada tahap akhir pendidikan sebelum dilakukan sumpah dokter (*exit exam*) sebagai solusi jangka panjang, sedangkan solusi jangka pendek dengan penyelenggaran ujian kompetensi untuk seluruh retaker pada bulan September 2013 yang diselenggarakan IDI. Implementasi uji kompetensi sebagai *exit exam* akan mengurangi dampak negatif dari banyaknya jumlah *retaker* saat ini, karena persiapan uji kompetensi serta pembinaan *retaker* akan dilakukan langsung di bawah tanggungjawab fakultas kedokteran atau program studi pendidikan dokter. Dengan demikian langkah pencegahan terhadap praktik dokter secara ilegal (tanpa Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktik) dapat diwujudkan, sehingga kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat.

Implementasi ujian kompetensi sebagai *exit exam* di topang lahirnya UU. Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran pada pasal 36 ayat 3 dan 4;

3. Uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Implematasi Ujian Kompetensi sebagai Exit Exam 2014 kembali Menuai masalah

Dengan lahirnya undang-undang tersebut diatas maka ujian kompetensi terhitung 1 januari 2014 harus dilaksanakan sebagai *exit exam*. Di sisi lain Ditjen Dikti merespon positif dengan menghimbau seluruh pimpinan institusi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan uji kompetensi sebagai *exit exam*. Oleh karena itu, untuk melengkapi Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nomor 88/E/DT/2013 maka disusun Petunjuk Teknis agar pimpinan fakultas kedokteran atau program studi pendidikan dokter dapat lebih memahami latar belakang, arah kebijakan dan teknis pelaksanaan sistem uji kompetensi. Dilain pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai pasal 36 ayat 4 UU. Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran diamanahkan mengeluarkan peraturan menteri mengenai tata cara pelaksanaan uji kompetensi.

Ujian kompetensi pada tahun ini akan dilaksanakan pada bulan Februari, Mei, Agustus dan Nofember. UKDI batch I, yang dilaksankan 15 Februari 2014 diikuti sebanyak 3000 peserta yang tersebar di seluruh penyuruh tanah air baik dari Fakultas



ISMKI

Indonesian Medical Student
Executive Boards' Association

Sekretariat ISMKI

(Kompleks IDI)
Jln. G. S. S. Y. Sam Ratulangi
No. 28, Menteng
Jakarta Pusat 103550

Telp. (+6221) 3150679 / 380027
Fax. (+6221) 244544
Website : www.ismki.org
Email : kik@ismki.org

Kedokteran Negeri maupun Swasta dan Aipki menjadi pelaksana tunggal ujian tersebut dengan memungut biaya dari pihak peserta. Sehari sebelum pelaksanaan UKDI batch I, tepatnya 14 Februari pihak IDI sebagai organisasi profesi dan stekholder UKDI mengingatkan pelaksanaan UKDI Februari tidak memiliki landasan hukum dalam implementasinya, masih adanya penarikan biaya ujian dan berbeda-beda setiap Universitas. Pelaksanaan UKDI batch I pun tetap terselenggara pada tanggal 15 februari 2014. Setelah adanya pengumuman hasil UKDI pihak IDI melalui surat edaran Nomor 3733/PB/F 3/02/2014 tertanggal 27 maret 2014 yang ditujukan ke AIPKI sebagai penyelenggara UKDI batch I, IDI menegaskan ujian kompetensi dalam bentuk Exit Exam yang dilaksanakan sendiri oleh AIPKI tidak memiliki dasar hukum, maka dari itu IDI dan Kolegium tidak mengakui sampai adanya kejelasan legalitas. Legalitas Exit Exam harus didukung dengan adanya peraturan turunan dari Undang-undang Pendidikan Kedokteran berupa peraturan menteri mengenai tata cara pelaksanaan uji kompetensi.

Permasalahan lain yang paling mengemuka hari ini dan bahkan sangat santer di degungkan beberapa tahun terakhir adalah masalah penarikan biaya bagi peserta UKDI. Penarikan biaya pendaftaran bagi peserta ujian kompetensi sudah berlangsung sejak awal di laksanakannya UKDI pada tahun 2007 sampai saat ini. Awal pelaksanaan UKDI pihak Komite Bersama UKDI atau lebih dikenal dengan KBUKDI menetapkan RP. 300.000 sebagai besaran biaya pendaftaran dan Rp. 250.000 untuk biaya pengurusan STR yang disetorkan ke rekening Konsil Kedokteran Indonesia. Penarikan biaya dimaksudkan sebagai biaya oprasional dan teknis pelaksanaan dari UKDI yang hanya terpusat pada beberapa kampus-kampus besar di Indonesia.

Pada tahun 2011 disaat pelaksanaan ujian kompetensi memasuki era baru, dengan implementasi CBT, telah dilakukan berbagai persiapan untuk implementasi metode uji *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* yang dapat mengukur output proses pendidikan dokter secara komprehensif. OSCE yang dirancang saat ini terdiri dari 12 stasiun uji. Uji OSCE dilaksanakan berdasarkan *blue print OSCE*, yang seimbang dan proporsional untuk berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Dengan dilaksanakannya Uji OSCE sebagai bagian dari Ujian Kompetensi Dokter Indonesia, pihak penyelenggara atau KBUKDI menaikkan biaya pendaftaran sebanyak Rp. 1.200.000. Penarikan biaya sebanyak itu kembali di bebankan kepada mahasiswa dan ini berlangsung sampai saat ini, bahkan pada UKDI bulan februari mau pun bulan mei 2014.

Sebuah ironi bagi dunia kedokteran kita hari ini, di saat UU Pendidikan Kedokteran di dengung-dengungkan sebagai jawaban atas permasalahan pendidikan kita, masalah UKDI tak kunjung berakhir. Besarnya biaya Ujian yang dibebankan ke pada mahasiswa kedokteran menjadi pertanyaan mendasar di mana peran institusi pendidikan dan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran yang merupakan



pendidikan dengan hirarki tertua di negeri ini. Tidak hanya itu, besaran biaya yang di bebankan ke mahasiswa yang akan mengikuti Ujian Kompetensi, di beberapa institusi berbeda besaran biaya yang dibebankan. Perbedaan besaran biaya pendaftaran ini memberi isyarat adanya intransparansi penggunaan anggaran dalam setiap pelaksanaan UKDI. Bahkan beberapa tahun terakhir permasalahan transparansi penggunaan anggaran menjadi hangat di bicarakan, setelah pihak IDI meminta pihak penyelenggara UKDI memaparkan alokasi anggaran dalam setiap Ujian Kompetensi dilaksanakan di hadapan DPR. Mahasiswa kedokteran yang pada akhir study diwajibkan ikut UKDI sebagai bagian dari proses pendidikan, seharusnya tidak di bebankan biaya ujian karena itu merupakan tanggung jawab dari pihak penyelenggara pendidikan dan pemerintah. UKDI ini bisa saja kita analogikan sebagai UAN pada pada sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, maka dari itu pada setiap prosesnya tidak sedikitpun menarik biaya dari peserta didik. Lahirnya UU Pendidikan Kedokteran yang diimplementasikan 1 Januari 2014, yang mengubah sistem UKDI menjadi exit exam dan juga semakin menguatkan pembiayaan Ujian Kompetensi sebagai Exit exam dibebankan pada penyelenggara pendidikan, tapi realita yang terjadi ujian kompetensi di tahun ini masih saja memungut biaya dari pihak mahasiswa yang akan mengikuti ujian.

Permasalahan Utama

Berdasarkan hasil kajian bersama dengan beberapa mahasiswa dan organisasi mahasiswa institusi pendidikan dokter yang dilakukakan oleh Bidang Kajian Strategis ISMKI disimpulkan beberapa poin permasalahan terkait program UKDI, yaitu:

1. Penarikan biaya pendaftar Ujian Kompetensi Dokter Indonesia kepada peserta.
2. Tidak adanya transparansi penggunaan dana UKDI yang dibayar oleh peserta.
3. Tidak adanya kejelasan implementasi ujian tambahan sebagai solusi pelaksanaan UKDI batch I, Februari 2014.
4. Tidak adanya kejelasan statuta UKDI batch II, Mei 2014 oleh pihak penyelenggara ujian kompetensi.
5. Pembahasan terkait pendidikan kedokteran tidak melibatkan mahasiswa atau IOMS kedokteran.

Hasil Audinsi; Upaya Penyelesain Masalah Oleh Stekholder Ukdi

Berbagai permasalahan yang muncul terkait program ini sudah diberikan upaya penanganannya. Antara lain :

A. Pertemuan IDI dan DIKTI

Jakarta, 14 April 2014, bertempat di lantai 10 Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI beberapa pengurus PB IDI antara lain Dr.Zaenal Abidin



(Ketum PB IDI), Prof.Dr.Errol U Hutagalung (Ketua MKKI), Prof.Dr.I.O.Marsis (Ketua Terpilih PB IDI), Dr.Abraham Andi Padlan Patarai (Wakil Ketua KDPI), dan Dr.Mahesa Paranadipa (Wakil Sekjen PB IDI) melakukan pertemuan dengan Dirjen Dikti. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Prof.DR.Ir.Djoko Santoso-Dirjen Dikti serta Ibu DR.Ir.Illah Sailah-Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Dalam pertemuan Dr.Zaenal menyampaikan beberapa permasalahan dalam pendidikan kedokteran yang dilaporkan oleh beberapa dokter anggota IDI. Adapun permasalahan tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan uji kompetensi dokter, dimana terdapat penerapan dasar hukum pelaksanaan uji kompetensi yang salah serta merugikan peserta, sehingga kolegium tidak memiliki dasar untuk menerbitkan sertifikat kompetensi yang merupakan prasyarat untuk penerbitan STR bagi dokter sesuai UU Praktik Kedokteran.
2. PB IDI mengusulkan agar kementerian segera menerbitkan regulasi yang memuat ketentuan pelaksanaan Exit Exam sekaligus sebagai Entry Exam dimana kolegium harus terlibat di dalamnya. Untuk pelaksanaan regulasi tersebut, PB IDI mengusulkan adanya MoU antara Dikti, IDI, dan KKI agar proses dari uji hingga terbitnya sertifikat kompetensi dan STR dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. PB IDI juga menilai adanya pungutan biaya yang dilakukan oleh Fakultas dengan jumlah yang beragam tanpa dasar yang kuat menimbulkan dampak negatif bagi lulusan dokter. Adapun tanggapan dari pihak Dikti dan menjadi kesepakatan bersama dengan IDI:
 1. Regulasi tentang Uji Kompetensi saat ini telah disusun peraturan Menteri yang diupayakan terbit dalam minggu ini karena proses tinggal menunggu Biro Hukor Kementerian.
 2. Akan segera dilakukan pertemuan antar PB IDI, Dikti dan KKI untuk memutuskan solusi bagi peserta uji kompetensi bulan Februari 2014 yang lalu serta pelaksanaan uji kompetensi selanjutnya.
 3. Dikti akan menyurati penyelenggaraan uji kompetensi yang dijadwalkan mei mendatang, untuk dihentikan menunggu terbitnya Permendikbut tentang Uji kompetensi

B. Hasil Audinsi IDI dan AIPKI

Jakarta, 16 April 2014, berlangsung pertemuan informal antara Dr.Zaenal Abidin-Ketum PB IDI, Prof.Dr.Hasbullah Thabrany-Ketua KDPI, dan Prof.Dr.Tri Hanggono-Ketua AIPKI. Pertemuan juga dihadiri oleh Dr.Abraham Andi Padlan Patarai, M.Kes-Wakil Ketua KDPI dan Dr.Mahesa Paranadipa, MH-



Wakil Sekjen PB IDI. Pertemuan ini atas inisiatif Ketua KDPI untuk menyikapi polemik yang ada terkait pelaksanaan uji kompetensi dokter.

Dalam pertemuan tersebut semua pihak menyampaikan argumentasi terkait pelaksanaan uji kompetensi pada bulan Februari 2014 yang lalu. Namun di akhir pertemuan disepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Kebijakan bersama terkait uji kompetensi bulan Februari dan selanjutnya segera diterbitkan setelah keluarnya Permendikbud. Semua pihak diminta untuk mendesak Kementerian agar segera menerbitkan Permendikbud.
2. Untuk solusi UK Februari 2014, kolegium hari ini dijadwalkan untuk merumuskan treatment bagi peserta UK Februari. Keputusan mengenai hal tersebut akan diedarkan bersamaan dengan surat edaran Aipki mengenai kebijakan ini. Prinsip kebijakan adalah tidak merugikan peserta, terutama bagi yang telah dinyatakan lulus.
3. Dijadwalkan tanggal 30 April 2014 untuk pertemuan dengan seluruh dekan FK, dimana dihadiri oleh IDI/KDPI, Aipki, dan KKI guna mengimplementasikan Permendikbud tentang UK. Oleh karenanya jadwal UK Mei ditunda hingga waktu yang tidak terlalu lama. Aipki segera mengeluarkan pengumuman mengenai penundaan UK Mei 2014. Sementara Aipki belum mengeluarkan surat pemberitahuan, kami terlebih dahulu telah menerima tembusan surat dari AFKSI yg telah mengirimkan surat edaran ke anggotanya mengenai penundaan UK periode Mei 2014. Demikian sementara yang dapat disampaikan, berharap semua kesepakatan dapat segera dijalani agar pelaksanaan uji kompetensi dokter dapat berlangsung sebagaimana yang diamanahkan peraturan perundang-undangan

C. Notulensi pertemuan Save UKDI dengan AIPKI

Tanggal 19 April 2014. Gd. RSP Unpad jl. Eykman pk. 09.00-11.30. Diikuti oleh: Prof. Dr. Med. Tri Hanggono Achmad. (Ketua aipki), Rima destya (unpad), Sayyid abdul hakam (unpad), Nariska (maranatha), Melisa (unjani).

UKDI sebagai Exit Exam diberlakukan akibat banyaknya jumlah retaker yang tidak lulus UKDI sejak 2009-2012 yg sudah bukan tanggungan universitas dan belum berhak menjadi anggota IDI. Mereka ini gantung statusnya, gentayangan ga jelas. Ini juga dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi proses pendidikan. Proses dan standarnya dibuat berprogras terus meningkat



seiring dengan niatan baik memperbaiki proses pendidikan kedokteran di Indonesia. Tantangan yang semakin tinggi, menjadikan tuntutan terhadap kualitas dokter semakin meningkat. Sehingga posisi UKDI menjadi penentu kualitas lulusan dokter. Standar tersebut berada di wilayah kerja bidang pendidikan, bukan keprofesian.

Pada tahun 2012, terdapat proyek HPEQ dikti sebagai salah satu upaya perbaikan uji kompetensi dan untuk meningkatkan akreditasi institusi pendidikan. Pada tahun tersebut, UU PT disahkan kemendikbud yang mengungkapkan bahwa proses pendidikan harus berlangsung sampai tuntas.

Pada tahun 2013, ditetapkan bahwa UKDI sebagai exit exam adalah sangat penting, berkaitan dengan data evaluasi hasil UKDI dari 2009-2012 yg dianggap buruk. Disahkanlah UU Dikdok dan sebagai implementasinya, sambil menunggu permendikbud, Dirjen Dikti mengeluarkan Surat Edaran No.88dst...Tentang UKDI...

D. Notulensi Pertemuan Perwakilan "save ukdi 2014", peserta ukdi mei 2014, dan mahasiswa S1+ kepaniteraan klinik FK Unhas Ketua IDI dr.Zainal Abidin dan dr.Alifian, Sabtu 19 April 2014 Jam 17.30 - 20.30 WITA.

1. IDI masih menunggu hingga disahkannya Permendikbud yang sebenarnya draftnya sudah ada.
2. "Setelah permendikbud keluar " barulah akan diadakan lagi pertemuan antara IDI dan Dikti (Dikbud) untuk membahas lagi tentang ukdi selanjutnya. Sekali lagi.Setelah permendikbud keluar.
3. Untuk ukdi februari, IDI akan memberikan sebuah treatment berupa "Ujian Baru" berupa Entry Exam yang seharusnya memang sudah terinclude dengan Exit Exam berupa ujian yang tekhnis nya akan dibahas lagi setelah permendikbud sudah keluar. Tapi karena kemaren ujian hanya dilaksanakan pihak AIPKI.menurut IDI kita belum melewati ujian entry exam..maka ini adalah ujian baru utk dpt serkom.
4. Untuk materi "ujian baru" sebagai Entry Exam ini melingkupi 4 Topik Utama yaitu
 - Peraturan-Peraturan (contoh dokter harus memahami tentang BPJS , dsb)



- Komunikasi
- Formularium (farmakologi)
- Etika (menyangkut pengetahuan kita tentang MKDKI, MKEK).

Pernyataan Posisi ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia menyatakan;

1. Menggratiskan biaya pendaftaran Ujian Kompetensi Dokter Indonesia terhitung tanggal 1 januari 2014
2. Mendesak Aipki sebagai penyelenggara UKDI batch I dan II untuk mengembalikan biaya pendaftaran Ujian Kompetensi Dokter Indonesia yang telah dibayar oleh peserta UKDI batch I dan II.
3. Perlu adanya transparansi penggunaan dana UKDI oleh Aipki, yang telah dibayar oleh peserta.
4. Mendesak Aipki, IDI/KDPI, KKI, memberikan kejelasan secara bersama terkait treatment Ujian Kompetensi batch I, bulan Februari 2014 yang sampai saat ini belum ada kejelasan teknis pelaksanaannya.
5. Mendesak pertemuan seluruh dekan FK, dimana dihadiri oleh IDI/KDPI, Aipki, dan KKI yang direncanakan 17 mei 2014 menyelesaikan keseluruhan permasalahan UKDI dan tidak lagi tertunda seperti rencana sebelumnya 30 april 2014.
6. Pertemuan IDI/KDPI, Aipki, dan KKI yang membahas pendidikan kedokteran harus melibatkan IOMS kedokteran dalam hal ini ISMKI.

Solusi Yang Kami Tawarkan

1. Biaya pendaftaran Ujian Kompetensi Dokter Indonesia terhitung tanggal 1 januari 2014 menjadi tanggung jawab pemerintah dan penyelenggara pendidikan.
2. Transparansi penggunaan dana UKDI yang dibayar oleh peserta dan atau mendesak pihak Aipki untuk mengembalikan pembayaran UKDI yang telah dibebankan kepada peserta.
3. IDI, Aipki, KKI dan Dikti secara bersama-sama memutuskan treatment Ujian Kompetensi batch I, bulan Februari 2014 secepat mungkin, sampai pada kejelasan teknis pelaksanaannya.
4. IDI, Aipki, KKI dan Dikti secara bersama-sama memberikan kejelasan terkait UKDI bulan mei yang sampai saat ini legalitasnya dan teknis pelaksanaannya masih simpang siur.



ISMKI
Indonesian Medical Student
Executive Boards' Association

Sekretariat ISMKI

(Kompleks IDI)
Jln. G. S. S. Y. Sam Ratulangi
No. 28, Menteng
Jakarta Pusat 103550

Telp. (+6221) 3150679 / 380027
Fax. (+6221) 244544
Website : www.ismki.org
Email : kik@ismki.org

5. Keseluruhan permasalahan UKDI harus diselesaikan paling lambat tanggal, 17 mei 2014, dimana dihadiri keseluruhan stekholder UKDI dan harus melibatkan IOMS Kedokteran sebagai subyek dan obyek proses pendidikan.